Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMUSNAHAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**		
	No. Dokumen SPO/665/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pemusnahan obat adalah suatu kegiatan meniadakan/ menghilangkan keberadaan obat untuk membebaskan dari tanggung jawab melalui mekanisme tertentu karena obat sudah tidak memenuhi persyaratan mutu, kedaluwarsa, tidak memenuhi syarat digunakan dalam pelayanan kesehatan, atau dicabut izin edarnya oleh instansi yang berwenang (BPOM).
Tujuan	Untuk menjamin sediaan narkotika dan psikotropika yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku, serta mengurangi beban penyimpanan maupun risiko terjadinya penggunaan dan penyalahgunaan obat yang sub standar.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor : Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 6. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman

	keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
Prosedur	1. Petugas farmasi mengidentifikasi dan membuat daftar obat narkotika, psikotropika yang akan dimusnahkan dan menempatkan pada tempat tersendiri. 2. Kepala instalasi farmasi menyampaikan laporan kepada kepala rumah sakit dan mengajukan pembentukan panitia pemusnahan. 3. Kepala rumah sakit memberikan surat perintah pemusnahan. 4. Kepala rumah sakit menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan sebagai saksi pemusnahan obat golongan narkotika psikotropika kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan atau BPOM. 5. Panitia pemusnahan mengoordinasikan jadwal, metoda dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Panitia pemusnahan menyiapkan tempat pemusnahan. 6. Panitia pemusnahan melaksanakan pemusnahan disesuaikan dengan sifat bahan, jenis, bentuk sediaan, serta peraturan yang berlaku. 7. Jika pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga maka Panitia Pemusnahan harus memastikan bahwa obat telah dimusnahkan dan ada bukti telah dilakukan pemusnahan. 8. Panitia pemusnahan membuat dokumentasi kegiatan pemusnahan. 9. Panitia pemusnahan dan saksi menandatangani berita acara pemusnahan dan diketahui oleh kepala rumah sakit, dibuat rangkap 3 tembusan kepada Sudinkes/Dinkes dan BPOM 10. Berita Acara Pemusnahan paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; b. tempat pemusnahan; c. nama penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan lembaga/dokter praktik perorangan; d. nama petugas kesehatan yang menjadi saksi dan saksi lain badan/sarana tersebut; e. nama dan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dimusnahkan; f. cara pemusnahan; g. tanda tangan kepala rumah sakit dan saksi. 11. Jika pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga maka Panitia Pemusnahan harus memastikan bahwa obat telah dimusnahkan dan ada bukti telah dilakukan pemusnahan. 12. Panitia pemusnahan membuat dokumentasi kegiatan pemusnahan.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Gudang Perbekalan Kesehatan